



Pengembangan Produk UMKM dengan Meningkatkan Nilai Tambah Olahan Singkong di Desa Sukopuro

Agus Sucipto ^{1*}, Aini Hulaila ¹, Maulidah Khasanah ², Muhammad Fathoni Ariyadi ³, Mamlucha Fitriya Ningrum ⁴

¹Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50, Diyono, Lowokwaru, Malang, Indonesia, 65144

²Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50, Diyono, Lowokwaru, Malang, Indonesia, 65144

³Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50, Diyono, Lowokwaru, Malang, Indonesia, 65144

⁴Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50, Diyono, Lowokwaru, Malang, Indonesia, 65144

*Email korespondensi: 210501110231@student.uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 06 Feb 2023

Accepted: 24 Jul 2024

Published: 25 Aug 2024

Kata kunci:

UMKM;

Singkong;

Sertifikasi Halal;

E-Commerce;

Pupuk

Keyword:

MSMEs;

Cassava;

Halal Certification;

E-Commerce;

Fertilizer

ABSTRACT

Background: Sukopuro merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dengan singkong sebagai komoditas utama pertanian. Namun dalam pengelolaannya masih banyak yang kurang maksimal, seperti pengolahan produk singkong yang hanya berfokus menjadi keripik dan pengolahan limbah sebagai pakan ternak atau langsung dibuang. **Tujuan:** untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengembangan UMKM olahan singkong dan pengolahan limbah kulit singkong di Desa Sukopuro. **Metode:** pengabdian ini menggunakan metode kualitatif meliputi survei, wawancara, dan dokumentasi pada 12 UMKM yang ada di Desa Sukopuro sebagai tahap pengumpulan data. Dalam pengolahan limbah kulit singkong menjadi pupuk organik cair menggunakan observasi. **Hasil:** Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan diperoleh hasil 2 sertifikat halal yang telah terbit, 2 akun *Tiktok Shop* UMKM, dan pupuk organik cair hasil pengolahan limbah kulit singkong yang dapat menambah nilai ekonomi dan telah tersalur ke warga setempat. **Kesimpulan:** Melalui kegiatan yang telah dilakukan, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk, pemasaran online dapat memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, dan memberi nilai jual pada limbah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

ABSTRACT

Background: Sukopuro is a village in Jabung District, Malang Regency, with cassava as the leading agricultural commodity. However, in its management, there are still many things that could be more optimal, such as the processing of cassava products, which only focuses on becoming chips and processing waste as animal feed or directly disposed of. **Objective:** to increase added value in developing cassava-processed MSMEs and processing cassava skin waste in Sukopuro Village. **Method:**

This community service uses qualitative methods, including surveys, interviews, and documentation on 12 MSMEs in Sukopuro Village as the data collection stage. In processing cassava skin waste into liquid organic fertilizer using observation. **Results:** Based on the community service that has been carried out, the results obtained are two halal certificates that have been issued, 2 Tiktok Shop MSME accounts, and liquid organic fertilizer from processing cassava skin waste, which can add economic value and has been distributed to residents. **Conclusion:** Through the activities carried out, halal certification can increase public trust in products, online marketing can expand the market and increase sales, and provide selling value to waste that was previously not utilized.



© 2024 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Sukopuro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, lahan di Desa Sukopuro didominasi oleh ladang atau tegalan sekitar 59% dari luas wilayahnya. Hariri (2019), menyatakan hanya sekitar 7% dari wilayah desa. Lahan di Desa Sukopuro didominasi oleh lahan pertanian dengan jenis komoditas tebu dan pohon singkong. Desa Sukopuro memiliki potensi daerah yang sangat bagus dari sisi pariwisata, peternakan, dan pertanian. Singkong atau ketela pohon yang dihasilkan sebagian besar dimanfaatkan sebagai bahan pokok pengganti beras, tape, dan diolah menjadi makanan ringan yang siap dimakan seperti keripik. Para pengusaha ini memilih untuk mengolah singkong menjadi keripik karena keripik memiliki ketahanan yang lebih lama dibandingkan produk olahan singkong yang lain sehingga dapat dinikmati khalayak ramai dengan masa aman konsumsi yang lebih tahan lama. Cara inilah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena memiliki masa aman konsumsi yang panjang sehingga menekan kerugian yang dialami petani maupun pengusaha olahan singkong.

Banyaknya UMKM yang memilih produksi keripik singkong menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketatnya persaingan antar UMKM, penjualan yang tergolong fluktuatif, minat masyarakat yang menurun terhadap produk, ketidaktahuan pemilik usaha terhadap prosedur perizinan SPP-IRT dan sertifikasi halal, jangkauan pemasaran yang terbatas dikarenakan distribusi produk keluar Desa Sukopuro belum banyak karena terkendala jasa pengiriman yang jauh, serta penumpukan limbah kulit singkong yang langsung dibuang tanpa dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan pengabdian yang dilakukan oleh Putro, *et al.*, (2022) mengenai peningkatan nilai produk dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal untuk UMKM disebutkan bahwa sertifikat halal merupakan salah satu faktor agar produk UMKM memiliki nilai tambah yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Pada kondisi saat ini di Desa Sukopuro dari 12 UMKM yang disurvei di Desa Sukopuro, 8 diantaranya belum memiliki nomor SPP-IRT dan label halal MUI.

Hal ini penting untuk meningkatkan niat beli dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Hal ini menurunkan kepercayaan calon konsumen terhadap produk UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Dengan adanya pembuatan sertifikat halal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengabdian tentang peningkatan pendapatan sentra industri keripik ubi melalui *Tiktok Shop* yang dilakukan oleh Gusdini, *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa pemasaran melalui teknik penjualan *Tiktok Shop* dapat meningkatkan penjualan, mengadopsi *trend*, dan memperluas jangkauan pasar untuk suatu produk industri. Hal ini dapat mengatasi tantangan pemasaran yang terbatas dan hanya terpusat pada suatu wilayah tertentu.

Rahman, *et al.*, (2021), melakukan pengabdian tentang pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai media tanam yang dalam pembuatannya dicampur dengan arang bagasse. Pemanfaatan lainnya, dilakukan oleh Pratama (2017), limbah kulit singkong dimanfaatkan sebagai media tumbuh jamur tiram putih karena kulit singkong mengandung unsur nitrogen (N) dan karbon (C) dengan kandungan berturut-turut 2,06% dan 59,31%. Adapun pengabdian yang dilakukan oleh Nahrisah, *et al.*, (2020) terkait limbah kulit singkong yang diubah menjadi pupuk organik cair. Pemilihan pemanfaatan kulit singkong menjadi pupuk organik cair lebih efektif karena mampu menjaga stabilitas unsur hara dalam tanah, mengurangi limbah organik di lingkungan, mudah menyerap, serta memupuk dan menutrisi tanaman (Yusuf, 2019). Hal ini dapat mengubah kulit singkong dimana sebelumnya hanya sebuah limbah yang terbuang menjadi sebuah produk yang bermanfaat dan menjadi nilai tambah ekonomi.

Pendampingan ini diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM serta memotivasi mereka untuk mengembangkan UMKM. Dimana berdasarkan permasalahan diatas, mengenai kesulitan pemasaran, dan pengurusan perizinan sertifikat halal serta menjadi langkah baru dalam menanggulangi masalah limbah kulit singkong. Dengan kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk UMKM Desa Sukopuro dan memperluas pemasarannya, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga dapat memberikan solusi terhadap limbah kulit singkong dengan berinovasi mengolah limbah kulit singkong menjadi pupuk organik cair yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat Desa Sukopuro.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan kelompok 47 KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengatasi tantangan terkait pengembangan dan peningkatan nilai tambah pada UMKM yang dimulai pada 22 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024 berlokasi di Desa Sukopuro. Metode ini dilakukan secara bertahap, meliputi:

1. Survei UMKM

Kegiatan ini diawali dengan melakukan survei terhadap pelaku UMKM di Desa Sukopuro. Kegiatan dilakukan secara *door to door* dengan mengunjungi kediaman atau alamat pelaku UMKM di Desa Sukopuro secara berurutan. Hal ini diperlukan untuk

memahami pelaku UMKM dan mengidentifikasi potensi UMKM tersebut untuk menentukan apakah jenis usahanya sesuai dan dapat didaftarkan legalitas usaha. Selain itu kelompok 47 KKM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga melihat potensi dari proses produksi hingga ditemukan peluang yang dapat dikembangkan dari UMKM tersebut.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan 12 UMKM dengan kriteria, diantaranya: 1) belum memiliki sertifikat halal, 2) memiliki dokumen persyaratan legalitas usaha, 3) produk tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, 4) menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam, serta 5) terjamin kebersihan tempat usaha dan tempat produksinya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

3. Pendampingan Pembuatan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal

Tahap ini dilakukan dengan mengunjungi rumah atau alamat pelaku UMKM di Desa Sukopuro yang membutuhkan bantuan legalitas usaha. Setelah ditemukan UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha, kelompok kami segera mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran legalitas usaha diantaranya: 1) KTP, 2) NIB/NPWP, dan 3) label produk (Khanifa, *et al.*, 2022). Setelah semua persyaratan telah terkumpul dan dipenuhi, selanjutnya dilanjutkan dengan proses pendaftaran legalitas usaha. Proses ini dilakukan secara bertahap. Tahapan ini diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebab, hal tersebut merupakan syarat utama untuk ditetapkan legalitas usaha. Setelah Nomor Induk Berusaha berhasil diterbitkan, dilanjutkan ke proses registrasi sertifikat halal dan proses registrasi PIRT yang kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pendamping Halal Center UIN dan dilanjutkan dengan keputusan sidang Komite Fatwa MUI hingga sertifikasi halal terbit melalui laman ptsp.halal.go.id.

4. Pendampingan Pendaftaran *Tiktok Shop*

Kegiatan ini diberikan kepada anggota keluarga para pelaku UMKM yang dirasa mampu mengelola dan mengoperasikan *Tiktok Shop* pada laman usahanya. Diawali dengan pendaftaran akun *Tiktok Shop Seller*, verifikasi akun, penambahan produk di keranjang kuning, serta pengenalan pengelolaan *Tiktok Shop* bagi *seller*.

5. Kajian Pustaka

Adapun metode pemanfaatan limbah kulit singkong menggunakan kajian pustaka dengan cara melakukan praktik pembuatan pupuk organik tersebut sesuai dengan penelitian yang telah berhasil. Alat dan bahan yang digunakan adalah toples, pengaduk kayu, *hand gloves*, kamera, alat tulis, gelas ukur, timbangan, pisau, penggaris, 2 kg kulit singkong, benih sawi dan tomat, tanah, air, EM4, larutan molase, *polybag*, dan kertas label. Adapun tahapan pembuatan pupuk organik cair dari kulit singkong ialah dicuci kulit singkong kemudian direndam kulit singkong dengan air selama 24 jam, kemudian diiris menjadi kecil-kecil, lalu dijemur di bawah terik sinar matahari selama sekitar 4 hari atau sampai benar-benar kering. Setelah limbah kulit singkong kering, dilakukan proses

penggilingan. Setelah kulit singkong kering telah dihaluskan, maka proses peracikan pupuk organik cair siap dilakukan dengan mencampurkan larutan molase sebanyak 50 mL dengan EM4 sebanyak 50 mL ke dalam toples, ditambahkan air sebanyak 800 mL, kemudian ditambahkan kulit singkong yang telah dihaluskan, lalu diaduk hingga merata, dan terakhir ditutup toples. Dilakukan proses fermentasi selama 7-14 hari untuk menghasilkan pupuk organik.

Berdasarkan praktik yang dilakukan, didapatkan hasil fermentasi pupuk dari limbah kulit singkong berbau menyengat, berbuih, dan berwarna kuning kecoklatan. Hal ini sesuai Nahrisah, *et al.* (2020) bahwa pupuk organik cair berhasil berbau menyengat dan berwarna kuning kecoklatan atau coklat dengan bercak putih. Keberhasilan produk ini dapat memberi nilai tambah karena limbah yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi kini memiliki nilai jual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei UMKM

Dari survei yang dilakukan, didapatkan 12 UMKM yaitu : 6 UMKM keripik singkong, 2 UMKM PKL cilor dan papeda, UMKM Jamu, UMKM sate, UMKM keripik brownies, dan UMKM Pukis. 4 diantaranya telah memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, yaitu UMKM Keripik Brownies, UMKM Pukis, dan 2 UMKM keripik singkong. Sisanya belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi usaha, sehingga kami berupaya untuk membantu 8 UMKM yang belum memiliki legalitas dan sertifikasi halal tersebut. Kesulitan dari pelaksanaan survei ini berada pada mediasi terhadap UMKM terkait di Sukopuro karena kurangnya sosialisasi sehingga tidak banyak UMKM yang merasa hal ini penting untuk dilakukan.

Wawancara

Setelah didapatkan 8 UMKM yang belum memiliki legalitas dan sertifikat halal, tim kami mulai melakukan wawancara terhadap 8 UMKM tersebut. Mulai dari menanyakan kepemilikan dokumen yang diperlukan untuk membuat legalitas usaha dan sertifikasi halal, apabila dapat melengkapi maka kami akan menanyakan ketersediaan beliau untuk dibantu dalam pengurusan legalitas usaha dan sertifikat halal dan meminta izin untuk melakukan wawancara lebih lanjut mengenai bahan yang digunakan, proses pengolahan/ penyembelihan hewan yang digunakan sebagai bahan dasar hingga kondisi lingkungan tempat produksi.



Gambar 1. UMKM yang Telah Tersertifikasi Halal

Tabel 1. Hasil Wawancara UMKM terhadap Kriteria Pembuatan Sertifikat Halal

No	UMKM	Kelengkapan Dokumen	Bahan yang digunakan	Proses Pengolahan	Lingkungan Produksi
1	Keripik Singkong Bu Natun	✓	✓	✓	✗
2	Sate	✓	✗	✗	✗
3	Papeda	✗	✓	✗	✗
4	Jamu	✗	✓	✗	✗
5	Cilor	✓	✓	✗	✗
6	Keripik Singkong Pak Miftah	✓	✓	✓	✓
7	Keripik Singkong Bu Fita	✓	✓	✓	✓
8	Keripik Singkong Pak Sugiyono	✗	✓	✓	✓

Tabel 1 merupakan hasil wawancara terhadap 4 kriteria yang ditentukan pada metode, dari tabel tersebut dua UMKM yaitu nomor 6 dan 7 telah memenuhi kriteria dan dapat tim kami dampingi hingga pembuatan sertifikat halal. Pada UMKM nomor 1 lingkungannya tidak memenuhi persyaratan karena pada saat pengolahan khususnya proses penjemuran olahan singkong ini tidak diberikan alas dibawahnya. Pada UMKM nomor 2 tidak termasuk kriteria karena menggunakan olahan daging, tim kami sulit mengidentifikasi bagaimana penyembelihan hewan tersebut hingga pengolahannya seperti apa. Pada nomor 3 dan 4 responden dari awal sudah tidak memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sehingga kami tidak dapat melanjutkan proses pendampingan lebih lanjut. UMKM nomor 5 telah memiliki kelengkapan dan setuju untuk kami dampingi lebih lanjut, namun pada saat hendak melakukan survei untuk proses lebih lanjut UMKM tersebut tidak memberikan respon dan sulit untuk ditemui. UMKM nomor 8 sudah sesuai kriteria namun pada proses pengurusannya tidak dapat dilanjutkan dikarenakan KTP yang digunakan belum E-KTP dan sudah terdaftar pada ptsp.halal.go.id oleh pihak lain, sehingga kami tidak dapat membantu lebih lanjut.

Penerbitan Sertifikasi Halal


Dari 12 UMKM yang kelompok 47 KKM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang survei, didapatkan 8 UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Dari 8

UMKM tersebut yang memenuhi syarat kehalalan dan kami bantu untuk mengurus legalitas usaha terdapat 2 UMKM yaitu keripik singkong milik Ibu Fita Eliya dan Bapak Miftahul Asror. Sertifikasi Halal UMKM keripik singkong Bapak Miftahul Asror telah berhasil terbit pada 18 Januari 2024 dengan nomor sertifikat SH2024-1-024805. Sedangkan UMKM milik Ibu Fita Eliya masih dalam proses masa tunggu sidang Komite Fatwa MUI.


Gambar 2. merupakan hasil dari pembuatan legalitas usaha dan sertifikasi halal 2 UMKM keripik singkong di Desa Sukopuro.

Selain hasil 2 UMKM tersebut, 6 UMKM lain yang tidak dapat didaftarkan legalitas usahanya karena beberapa hal, seperti:

1. Pada UMKM Penjual sate, terjadi gagal pada saat proses verifikasi dikarenakan sulit untuk mengidentifikasi proses penyembelihan ayam.
2. Terdapat UMKM keripik singkong yang telah memiliki NIB dan telah mengajukan sertifikasi halal namun terdapat kendala pada akun ptsp.halal.go.id sehingga kami tidak dapat membantu lebih lanjut.
3. 2 UMKM jamu dan PKL Papeda tidak berkenan untuk dibantu proses pembuatan legalitas usaha, dikarenakan kami tidak diizinkan untuk melihat proses produksinya, sehingga kami tidak dapat membantu lebih lanjut.
4. Terdapat UMKM PKL cilor yang awalnya bersedia kami bantu, namun kemudian tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut bahkan setelah kami lakukan follow up beberapa kali.
5. Terdapat UMKM keripik singkong yang kebersihan lokasi produksinya dirasa kurang bersih, sehingga kami tidak melanjutkan proses pembuatan legalitas usaha, dan kami berikan pendampingan mengenai kebersihan lingkungan produksi.



(a)




(b)

Gambar 2. Hasil Sertifikasi Halal (a) Bapak Miftahul Asror (b) Ibu Fita Eliya

Pendampingan Tiktok Shop

Untuk menanggulangi permasalahan terhambatnya pemasaran dan memperluas distribusi produk, kelompok kami membuat pendampingan untuk pembuatan akun *e-commerce* salah satunya *Tiktok Shop Seller*. Terdapat 2 UMKM yang telah berhasil kami dampingi dalam pembuatan akun *Tiktok Shop* yaitu akun Sedosoans dan akun kejojrain.aja dengan produk keripik singkong.

Gambar 3 dibawah ini merupakan hasil dari akun yang telah dibuat. Setelah pembuatan akun *Tiktok Seller* terverifikasi, selanjutnya adalah *input* atau penambahan produk baru di akun *seller*. Disini kami juga melakukan pendampingan dalam mempromosikan produk seperti memberikan judul produk, mendeskripsikan produk yang menarik, serta *upload* video untuk promosi produk. Melalui pemasaran dengan *Tiktok Shop* ini, nilai jual produk olahan singkong akan bertambah, memperluas pasar olahan singkong, serta lebih memperkenalkan produk UMKM pada konsumen.



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran Akun *Seller Tiktok Shop* dan Input Produk



Gambar 4. Pendampingan Pendaftaran *Tiktok Shop*

Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong Menjadi Pupuk Organik Cair

Banyaknya industri singkong menghasilkan limbah yang banyak pula, maka akan lebih baik bila limbah tersebut dimanfaatkan menjadi suatu hal yang bermanfaat dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan menambah nilai ekonomi. Adapun prinsip yang digunakan dalam pembuatan pupuk ini ialah dengan teknik fermentasi (Murnawan, 2017). Sihabudin (2019), mengungkapkan fermentasi merupakan suatu proses kimia yang melibatkan aktivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme dengan memanfaatkan keadaan anaerob.

Adapun fungsi pencucian kulit singkong menurut Indrianeu & Singkawijaya, (2019) ialah untuk membersihkan dan menghilangkan getah singkong. Perendaman kulit singkong dengan air selama 24 jam untuk menjaga agar kulit singkong tetap berwarna putih dan mengurangi kadar sianida (HCN) (Sari, et al., 2018). Kemudian diiris menjadi kecil-kecil untuk memperluas permukaan kulit singkong dan mempercepat proses pengeringan, lalu dijemur di bawah terik sinar matahari selama sekitar 4 hari atau sampai benar-benar kering untuk menghilangkan kadar air pada kulit singkong. Setelah limbah kulit singkong kering, dilakukan proses penggilingan untuk memperhalus tekstur dan memperluas permukaan kulit singkong. Setelah kulit singkong kering telah dihaluskan, maka proses peracikan pupuk organik cair siap dilakukan dengan mencampurkan larutan molase sebanyak 50 mL dengan EM4 sebanyak 50 mL ke dalam toples, ditambahkan air sebanyak 800 mL, kemudian ditambahkan kulit singkong yang telah dihaluskan. Menurut Lepongbulan, et al., (2017) larutan molase sebagai *supplier* energi dan penyubur bakteri dalam proses dekomposisi dalam menghasilkan pupuk organik. EM4 berfungsi untuk meningkatkan pengurai organik, menekan pertumbuhan bakteri patogen, dan mempercepat pembuatan pupuk (Safitri, et al., 2024). Setelah itu diaduk hingga merata agar homogen, dan terakhir ditutup toples untuk melangsungkan proses fermentasi dalam keadaan anaerob. Dilakukan proses fermentasi selama 7-14 hari. Nahrisah, et al., (2020) mengungkapkan, keberhasilan pupuk organik cair dari kulit singkong dinilai berhasil jika produk memiliki bau menyengat dan berwarna kuning

kecoklatan atau coklat dengan bercak putih. Produk ini diujikan ke tanaman sawi dan tomat untuk mengetahui efektivitas dari pupuk kulit singkong.

KESIMPULAN

Hasil dari Kelompok 47 KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam upaya pengembangan produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Desa Sukopuro telah memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai tambah UMKM produk olahan singkong yang ada di Desa Sukopuro. Pengabdian ini mampu mencapai target untuk meminimalisir permasalahan yang ada meliputi: legalitas usaha sertifikasi halal, pemasaran produk, dan pemanfaatan kembali limbah kulit singkong. Adapun kegiatan yang telah kelompok kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Pendampingan pembuatan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal. Dimana kelompok kami telah menerbitkan satu Sertifikasi Halal keripik singkong dengan nomor SH2024-1-024805 dan satu UMKM masih menunggu proses sidang Komite Fatwa MUI dan turunnya Sertifikasi Halal.
2. Pendampingan pendaftaran *Tiktok Shop*. Dari hasil pendampingan *e-commerce Tiktok Shop*, kelompok kami telah berhasil membuat 2 akun *Tiktok Shop* dan *input* produk pada keranjang kuning *Tiktok Shop*.
3. Pengabdian pengolahan limbah kulit singkong. Untuk permasalahan limbah kulit singkong, kelompok kami telah berhasil melakukan pengabdian pengolahan limbah kulit singkong menjadi pupuk cair yang dapat digunakan kembali atau bahkan bisa dijual kembali sehingga dari limbah bisa memiliki nilai ekonomis dan manfaat.

Berdasarkan hal tersebut, kami berharap kegiatan yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sukopuro khususnya meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku UMKM khususnya olahan singkong di Desa Sukopuro. Selain itu kami berharap pengabdian ini tidak hanya berhenti sampai sini, kedepannya diharapkan masyarakat Desa Sukopuro dapat mengimplementasikan pengabdian yang telah dilakukan dan mengembangkan lagi UMKM yang ada di Desa Sukopuro. Pada kegiatan pengabdian selanjutnya kami berharap dapat mengembangkan pengabdian yang telah kami lakukan baik dari segi inovasi, kreativitas, dan segi ekonomis sehingga dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi UMKM di Desa Sukopuro

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan ridhonya kelompok kami telah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa di Desa Sukopuro. Terima kasih kami ucapkan Kepala dan Perangkat Desa Sukopuro yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam kegiatan KKM ini dan tak lupa masyarakat Desa Sukopuro yang menerima kehadiran kami pada setiap kegiatan masyarakat. Tidak lupa Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mendampingi kegiatan KKM ini dari awal hingga akhir sehingga KKM ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta : Departemen Agama RI h.1
- Gusdini, W., Mawadda, S., Harahap, D. S., & Silalahi, P. R. (2023). *Peningkatan Pendapatan Sentra Industri Keripik Ubi Melalui Tiktok Shop*. CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 3(1), 10-19.
- Hariri, F. R. (2019). *Pelatihan Pembuatan Website Desa Sebagai Pusat Informasi Profil dan Potensi Desa di Desa Sukopuro*.
- Indrianeu, T., & Singkawijaya, E. B. (2019). *Potensi Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah Industri Rumah Tangga Tepung Tapioka di Tasikmalaya*. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS X 2019.
- Lepongbulan, W., Tiwow, V. M. A., & Diah, A. W. M. (2017). *Analisis Unsur Hara Pupuk Organik Cair dari Limbah Ikan Mujair (Oreochromis mosambicus) Danau Lindu dengan Variasi Volume Mikroorganisme Lokal (MOL) Bonggol Pisang*. Jurnal Akademika Kimia, 6(2), 92-97. <https://doi.org/10.22487/j24775185.2017.v6.i2.9239>
- Murnawan, H. (2017). *Penerapan Teknik Pembuatan Pupuk Organik Dengan Memanfaatkan Limbah/Sampah Organik*. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN, 2655, 9706.
- Nahrisah, C. P., Hidayat, M., & Taib, E. N. (2020, June). *Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong Menjadi Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi*. In *Prosiding Seminar Nasional Biotik (Vol. 8, No. 1)*.
- Khanifa, N. K., Mutmainah, K., Khoiri, A., Affandi, A., & Marwiati, M. (2022). *Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah*. JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi), 1(2), 28-40.
- Pratama KH, S. (2017). *Pengaruh Penambahan Kulit Singkong Pada Media Tumbuh Terhadap Produksi dan Kandungan Gizi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) Serta Pemanfaatannya Sebagai Buku Nonteks*.
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., ... & Sari, F. L. (2022). *Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo*. Sewagati, 6(3), 296-303.
- Rahman, N. A., Nata, I. F., Artiyani, A. A., Ajiza, M. M., Mustiadi, L. L., & Purkuncoro, A. E. (2021). *Sintesis Media Tanam dari Kulit Singkong dengan Penambahan Abu Bagasse sebagai Porogen*. Buletin Profesi Insinyur, 4(1), 43-48. <https://doi.org/10.20527/bpi.v4i1.95>
- Sari, F. D. N., & Astili, R. (2018). *Kandungan Asam Sianida Dendeng dari Limbah Kulit Singkong*. Jurnal Dunia Gizi, 1(1), 20.
- Safitri, A. R., Fardiaz, M. A., Firmanu, Z. O., Cahya, E. A. A., Saputra, A., Rusmadina, F. P., ... & Ikhlas, M. F. (2024). *Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) di Desa Perian Lombok Timur*. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 7(2), 741-744.
- Sihabuddin, S. (2022). *Pengaruh Lama Fermentasi Limbah Cair Tahu Pada Kadar Kalium (K)*. Jurnal Sains dan Teknologi Reaksi, 20(01).
- Yusuf, V. B. G. (2019). *Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Panen Tanaman Bayam Hijau (Amaranthus tricolor L.) dan Sawi Hijau (Brassica juncea L.)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.